

ABSTRAK

Benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia menjadi suatu pilihan yang cukup diminati oleh para pihak dalam perjanjian kredit oleh karena mudahnya proses pembebanan fidusia dan memberikan kebebasan bagi debitor untuk tetap menggunakan objek jaminan tanpa harus menyerahkan objek jaminan tersebut kepada penerima fidusia. Namun beberapa hal menjadi kekhawatiran penerima fidusia, jikalau saat eksekusi dilakukan benda persediaan musnah dan tidak lagi sesuai dengan nilai yang dijamin, dan jikalau benda persediaan tersebut justru menyebabkan penerima fidusia yaitu Bank, ikut terlibat dalam suatu tindak pidana pencucian uang oleh karena debitor diklasifikasikan sebagai debitor yang berisiko tinggi. Dengan munculnya kekhawatiran tersebut, kreditor memberikan batasan bagi debitor, dengan membuat klausul ketika pemberi fidusia akan melakukan penjualan benda persediaan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Padahal apabila ditelaah, klausul tersebut bertentangan dengan landasan filosofi munculnya benda persediaan sebagai jaminan fidusia. Sehingga meskipun hukum memberikan kebebasan dalam menentukan isi suatu perjanjian, namun tidak dapat diartikan klausul persetujuan bank tersebut secara otomatis sah dan mengikat para pihak. Klausul persetujuan Bank yang bertentangan dengan hukum yang berlaku akan menyebabkan batal demi hukum hanya terhadap klausul tersebut, dengan demikian jual beli yang sah atas benda persediaan antara pihak ketiga dan pemberi fidusia, akan melindungi pihak ketiga dari segala gugat kebendaan yang diajukan oleh kreditor atas peralihan benda persediaan.

Kata kunci : Klausul Persetujuan Bank, Benda Persediaan, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Inventory as collateral becomes an attractive option to the parties in the credit agreement because of the ease of the fiduciary process itself and gives freedom to the debtor to use the collateral without giving the object of collateral to the creditor. However, there was a problem, when the inventory cannot be executed and the value of the inventory no longer fulfil the guaranteed value, and if the inventory actually causes the creditor to be involved and committed crime especially in a money laundering, because the debtor is classified as a high risk debtor. Because of those conditions, the creditor creates a boundary for the debtor by making a bank approval clause when the debtor wants to sell the inventory, they must obtain the approval from the creditor. When it was interpreted, that clause contradicted with the philosophical foundation of the regulation itself. So that even when the law gives freedom of contract to the parties, it could not be interpreted that clause bound to the parties. The clause that contains the bank's consent is against the applicable law will invalidate to that clause only, thus the legal relation between third party and debtor will be protected by the law.

Keywords: Bank Approval Clause, Inventory, Fiduciary

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berkat kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis dengan Judul Klausul Persetujuan Bank atas Penjualan Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan disusun dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Tesis ini selesai dan terwujud tepat pada waktunya karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Edi Subianto dan Ester Sri Sundari yang selalu mendukung dengan penuh kasih sayang dan memberikan doa kepada penulis dalam proses studi pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis yang memberikan bimbingan kepada penulis dan memberikan nasihat selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H. (selaku Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Prawitra Thalib S.H., M.H. (selaku Dosen Pembimbing II) yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan pikiran di saat kesibukan untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis.
4. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku para penguji yang boleh memberikan masukan selama proses penulisan tesis ini.
5. Timotius William Prajogo, S.H., M.Kn., yang memberikan waktu untuk berdiskusi serta nasihat dan doa, beserta bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

6. Ibu Yenny Himawan, S.H., M.Kn., yang memberikan saya dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini tepat waktu dan memperikan saya kesempatan untuk dapat bekerja sekaligus menempuh Pendidikan pasca sarjana ini.
7. Walida Ahsana H., S.H., yang merupakan sahabat saya sejak awal perkuliahan dan memberikan dukungan bagi saya selama proses Pendidikan di pasca sarjana ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah dengan sabar mendidik, memberikan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang penulis butuhkan.
9. Bapak dan Ibu staf akademik dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
10. Teman-teman penulis lainnya baik dalam lingkungan kerja maupun teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Airlangga 2018.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, dan penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun atas tesis ini. Penulis berharap apa yang penulis kerjakan saat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis,

Vunieta, S.H.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I (Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Penambahan Jaminan)

Lampiran II (Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / *Corporate Facility Agreement*)

Akta Jaminan Fidusia

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijkwetboek (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.